

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMALSUAN DATA SURAT KETERANGAN TIDAK
MAMPU (SKTM) MENURUT KUHP**

SKRIPSI



OLEH:

OKTAFIAN HUSNA SYAFI'S

NPM : 15300019

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PEMALSUAN DATA SURAT
KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
MENURUT KUHP
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OKTAFIAN HUSNA SYAFI'S
NPM : 1530019

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PEMALSUAN DATA SURAT
KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
MENURUT KUHP**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

OKTAFIAN HUSNA SYAFI'S
NPM : 15300019

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 JULI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|----|-------|---|
| 1. | dr. Ratna Winahyu Lestari D, S.H.Mhum | (KETUA) | 1. | |  |
| 2. | Ahmad Basuki, S.H. M.H | (ANGGOTA) | 2. | |  |
| 3. | Dr. Titik Suharti S.H. MHum | (ANGGOTA) | 3. | |  |

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PEMALSUAN DATA SURAT
KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
MENURUT KUHP**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OKTAFIAN HUSNA SYAFI'S
NPM : 15300019


SURABAYA, 17 JULI 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Engganasasi S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. Tifik Suharti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Sayangi dan hormatilah kedua orang tua kita karena dibalik keberhasilan kita, do'a dan ridlo beliaulah yang menjadi kuncinya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) MENURUT KUHP” dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang saya miliki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikan nanti.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji Dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H. M.Hum., yang telah memberi fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Bambang Yunarko S.H., MH., selaku Dosen Wali saya yang telah memberi semangat dan motivasi kepada saya.
4. Ibu Dr. Titik Suharti S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semua pikiran dan tenaga dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu yang sangat saya sayangi atas doa, perhatian, dukungan semangat, dan perjuangan beliau dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya.
6. Adik saya Rizka Ramadhani Sabila Yassara yang selalu memberi semangat dan do'a kepada saya.
7. Keluarga besar saya yang sudah mendoakan dan memberi semangat kepada saya juga.

8. Terima Kasih untuk dana, maulana, dan divisi permaidoan yang tak pernah lelah selalu memberi motivasi dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk aizul, yuma, amseky, elma, selvi, veny, dicky, aldo, adi, yosep yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya juga.
10. Terima Kasih untuk semua teman-teman Fakultas hukum angkatan 2015 yang juga ikut mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
12. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Oktafian Husna Syafi's

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktafian Husna Syafi's
NPM : 15300019
Alamat : Jl. Raya Kendung No. 111, sememi, Surabaya
No. Telp (HP) : 082240804850

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) MENURUT KUHP" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang menyatakan,



(OKTAFIAN HUSNA SYAFI'S)

15300019

ABSTRACT

Research entitled Criminal Responsibility for Perpetrators of Fraud Data (SKTM) According to Kuhp, it aims to provide accountability and sanctions to perpetrators who are not selective in issuing SKTM, so that they can harm disadvantaged people.

The method used in this thesis is to use the Normative method, namely Research carried out by examining all the laws and regulations concerned with the problems (legal issues) that are being faced.

Based on the results of the study, it can be concluded: First, that in the Criminal Code it is stated that only humans can commit a crime, the parties involved in counterfeiting these SKTM data are: Village Head, Verifier Team, Chairperson of RT, RW Chairperson, and Applicant or person using the fake SKTM. Second, that officials who are authorized to issue SKTM but are not selective or do not pay attention to existing procedures, the competent authority must account for their actions because they have fulfilled the elements as a criminal offense, namely the existence of actions, illegal acts, there is no justification. stipulated in article 269 (Criminal Code) of the Criminal Code, imprisonment for a maximum of 1 (one) year 4 (four) months in article 269 of the Criminal Code, because the perpetrator commits a criminal act in a way that benefits himself or others regardless of the consequences from actions that violate the law.

Keywords: *related parties, accountability, forgery of letters, criminal law*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Menurut Kuhp yaitu bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban dan sanksi kepada pelaku yang tidak selektif dalam menerbitkan SKTM, sehingga dapat merugikan masyarakat yang kurang mampu.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode Normatif yaitu Penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, bahwa Di dalam KUHPidana dinyatakan hanya manusia sajalah yang dapat melakukan suatu tindak pidana, pihak – pihak yang terkait dalam pemalsuan data SKTM ini yaitu: Lurah, Tim verivikator, Ketua RT, ketua RW, dan Pemohon atau orang yang menggunakan SKTM palsu tersebut. Kedua, bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan SKTM tetapi tidak selektif atau tidak memperhatikan prosedur yang sudah ada, maka pejabat yang berwenang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kerana sudah memenuhi unsur - unsur sebagai tindak pidana, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar. yang diatur dalam pasal 269 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) KUHP, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam pasal 269 KUHP, Karena pelaku melakukan tindak pidana dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa memperhatikan akibat dari tindakan yang melawan hukum tersebut.

Kata Kunci: pihak-pihak yang terkait, pertanggungjawaban, pemalsuan surat, kitab undang-undang hukum pidana

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	22
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	24
BAB II PIHAK-PIHAK YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB DALAM PEMALSUAN DATA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) MENURUT KUHP	

A.	Subyek Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Data SKTM.....	25
B.	Pihak – pihak yang terkait dalam Pemalsuan Data SKTM	28
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PARA PELAKU PEMALSUAN DATA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) MENURUT KUHP		
A.	Unsur Dan Analisa Pasal Terkait Pemalsuan Data SKTM	32
B.	Pertanggungjawaban Pidana para Bagi Pelaku Pemalsuan Data SKTM	39
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran	51

DAFTAR BACAAN